

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
 2. NOMOR/TANGGAL : 21/22/BPPP (25 Maret 1989)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 5 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 2
6. T E N T A N G : Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. ISI RINGKAS :
1. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan penyempurnaan terhadap SE Bank Indonesia 21/12/BPPP dan 21/13/BPPP tgl. 27 Oktober 1988 yang menentukan mengenai pemeliharaan likuiditas wajib minimum dalam Rupiah maupun Valuta Asing oleh Bank dan LKBB, karena perhitungan pemeliharaan likuiditas didasarkan pada masa waktu yang berbeda antara alat likuid yang harus dipelihara dengan dana pihak ketiga.
 2. Rumus perhitungan likuiditas wajib minimum dalam Rupiah pada butir 1 Surat Edaran 21/12/BPPP diubah menjadi:
Rata-rata harian dari jumlah alat likuid dalam satu masa laporan.
-----X 100%
Rata-rata harian dari jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.
Penaan bunga pelanggaran sebesar 3% menjadi:
Rata-rata harian alat likuid yang wajib dipelihara dalam satu masa laporan dikurangi rata-rata harian alat likuid yang sebenarnya dipelihara dalam masa laporan yang bersangkutan X jumlah hari masa laporan alat likuid
3%-----X Rp. 1 =
30
Sanksi kewajiban membayar sebesar 3% terhadap bank yang melaporkan angka tidak benar menjadi:
Rata-rata harian alat likuid yang wajib dipelihara dalam satu masa laporan X jumlah hari masa laporan alat likuid
3%-----X Rp. 1 =
30
 3. Rumus perhitungan likuiditas wajib minimum dalam Valuta Asing bagi Bank Devisa pada butir 1 Surat Edaran 21/13/BPPP diubah menjadi sama dengan Rumus di atas yang menggunakan satuan USD (Dollar Amerika Serikat), begitu pula penaan bunga pelanggaran sebesar 3% maupun sanksi kewajiban membayar sebesar 3% terhadap bank yang melaporkan angka tidak benar.
 4. Cara perhitungan prosentasi rata-rata dan cara perhitungan kelebihan/kekurangan dalam Rupiah seperti Lampiran 2 dan dalam Valuta Asing seperti Lampiran 3 Surat Edaran ini.
8. KEY- WORD : Deregulasi